



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ulu lalimbue, Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 november 2016 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Berdasarkan buku kutipan Akta Nikah nomor 56/02/xII/2016 ,tanggal 13 Desember 2016 karena itu antara penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan tergugat menetap di rumah orang tua tergugat yang terletak di desa Ululalimbue, kecamatan Kapoiala Kab. Konawe . Sampai tahun 2019, kemudian Berpisah sampai saat ini .

3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah d karunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

Anak Tunggal, lahir pada tanggal 3 Desember 2017

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2019 sudh mulai sering terjadi percekckokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh :

- Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas
- Tergugat sering kali berkata kasar kepada penggugat
- Penggugat melarang penggugat berkomunikasi dengan keluarganya

5. Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan phidup dalam rumah tangga.

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2019 yang di sebabkan oleh penggugat dan tergugat bertengkar sehingga tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat .

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Ululalimbue, kecamatan kapoiala,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



kabupaten konawe sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) Tahun .

8. Bahwa setelah erpisah selama 1 (satu) tahun sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi yidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

9. Bahwa berdasarkan alasan alasan di atas, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat .

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia berkenaan dengan biaya pekara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu, umur 30 tahun, hubungan Kakak Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan penggugat
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 ketika Penggugat hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari Penggugat saat saksi menelpon Penggugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya karena masalah sepele seperti Tergugat tidak mau diajak makan bersama atau karena Tergugat yang sering melarang Penggugat untuk berkomunikasi atau menelpon saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah saksi dan Tergugat di rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat membiarkan Penggugat pergi;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari keluarga dan Kepala Desa agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua, umur 35 tahun, hubungan Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Busman ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama seminggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kendari ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai 1 (satu)

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 ketika Penggugat hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, dan Tergugat melempar lampu ke Penggugat, saksi tahu adanya pertengkaran tersebut dari Penggugat yang menelpon saksi, kemudian saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019 pertengahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi, Penggugat pulang ke rumah kakaknya dan Tergugat dirumahnya, sampai sekarang sudah pisah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat membiarkan Penggugat pergi;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari keluarga dan Kepala Desa agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 Juni 2020 dan 01 Juli

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Kakak Kandung Penggugat, dan Sepupu Penggugat, saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



1975 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikarunia seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele dan melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak bisa lagi hidup bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena disuruh pergi oleh Tergugat. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Penggugat sekalipun tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Majelis Hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 1 (satu) tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah lagi ada komunikasi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering marah hanya karena maalah sepele dan melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat menyuruh pergi Penggugat dari tempat tinggal bersama, sampai sekarang telah pisah 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling peduli.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penguat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penguat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,00 (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **Helson Dwi Utama, S.A.g., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.A.g., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ulfi Azizah, S.H.I

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani Amin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	795.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 911.000,00

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)